



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM INFORMASI REKONSILIASI KEUANGAN DAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan prima dalam melaksanakan tertib administrasi laporan keuangan dan aset di instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan upaya optimalisasi pelayanan dengan terobosan dan kemudahan bagi pengelola keuangan dan aset untuk melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dan aset secara cepat dan tepat;
- c. bahwa dengan melalui Sistem Informasi Rekonsiliasi Keuangan dan Aset (SIReKA) dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Rekonsiliasi Keuangan dan Aset;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI REKONSILIASI KEUANGAN DAN ASET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Sistem Informasi Rekonsiliasi Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat SIREKA adalah sistem informasi pengelolaan layanan rekonsiliasi keuangan dan aset secara *online*
8. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
9. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah suatu berkas atau dokumen yang berisi daftar nama-nama barang inventaris beserta sumber asalnya;
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan nonpersonalia. Dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki sebuah sekolah;
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
13. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang

diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola pelayanan prima kepada SKPD yang efektif, efisien, dan relevan dengan berbasis aplikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan mempercepat layanan serta dapat memantau sejauh mana proses rekonsiliasi serta penyampaian laporan keuangan dan aset SKPD Pemerintah Daerah.

BAB III SIReKA

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan SIReKA pada BPKAD dengan menggunakan aplikasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan aplikasi SIReKA.
- (3) Aplikasi SIReKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sistem Informasi Rekonsiliasi Keuangan dan Aset berbasis web yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh BPKAD.
- (4) Aplikasi SIReKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan inovasi dari BPKAD.

Pasal 5

- (1) Aplikasi SIReKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan proses dari aplikasi:
 - a. berbasis komputer dan dilakukan secara daring;
 - b. mengelola informasi layanan rekonsiliasi keuangan dan aset secara *online*; dan
 - c. mendukung tugas.
- (2) Fungsi Aplikasi SIReKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagai media/sarana rekonsiliasi/penyampaian laporan keuangan dan aset;
 - b. sebagai alat untuk mengetahui progres penyampaian laporan keuangan dan aset di SKPD; dan
 - c. sebagai percepatan penyampaian laporan keuangan dan aset.

BAB IV PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

Laporan yang wajib dilaporkan setiap bulan/triwulan/semester/tahun oleh SKPD ke BPKAD adalah:

- a. pada bidang akuntansi meliputi:
 1. laporan bulanan bendahara pengeluaran;
 2. laporan bulanan bendahara penerimaan;
 3. laporan triwulan;
 4. laporan semester;
 5. laporan pajak pusat;
 6. laporan pembayaran pajak Daerah;
 7. laporan tahunan;
 8. laporan keuangan SKPD;
 9. laporan dana alokasi khusus non fisik; dan
 10. laporan lainnya yang dianggap perlu sesuai permintaan.
- b. pada bidang penatausahaan aset meliputi:
 1. laporan realisasi pengadaan barang inventaris triwulan pada laporan belanja modal;
 2. laporan tahunan KIB A tanah;
 3. laporan tahunan KIB B gedung dan bangunan;
 4. laporan tahunan KIB C peralatan dan mesin;
 5. laporan tahunan KIB D jalan, irigasi dan jaringan;
 6. laporan tahunan KIB E aset tetap lainnya;
 7. laporan tahunan KIB F konstruksi dalam pengerjaan;
 8. laporan tahunan buku inventaris barang;
 9. laporan tahunan mutasi barang;
 10. laporan tahunan penyusutan aset tetap; dan
 11. laporan lainnya yang dianggap perlu sesuai permintaan.
- c. pada bidang pemanfaatan dan pengendalian aset:
 1. laporan triwulan realisasi pengamanan dan pemeliharaan BMD;
 2. laporan semester kartu pengamanan BMD;
 3. laporan semester kartu pemeliharaan BMD;
 4. laporan triwulan barang habis pakai;
 5. laporan kartu persediaan;
 6. laporan RKBMD;
 7. laporan *Stok Opname* barang persediaan akhir tahun;
 8. laporan *Stok Opname* terkait dana BOS/BLUD;
 9. laporan *Stok Opname* terkait belanja tak terduga *corona virus disease 19*;
 10. laporan triwulan pemanfaatan BMD;
 11. laporan semester kartu pemanfaatan BMD; dan
 12. laporan lainnya yang dianggap perlu sesuai permintaan.

Pasal 7

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 direkonsiliasi dan

disampaikan dalam bentuk *softcopy* ke dalam aplikasi SIREKA dengan alamat surel <https://sireka.bpkad.tanahlautkab.go.id>;

- (2) Laporan pada bidang akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menggunakan *username* dan *password* untuk bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan; dan
- (3) Laporan pada bidang penatausahaan aset dan bidang pemanfaatan dan pengendalian aset menggunakan *username* dan *password* untuk pengurus barang.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan SIREKA yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2024
PJ. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

M. FARIED WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 33